

Nomor : 185/PP.00.02/K.JI-28/11/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Dugaan
Pelanggaran Netralitas Kepala Desa (UU Desa)

Kepada
Yth. Pjs. Bupati Tuban

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota;

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno anggota Bawaslu Kabupaten Tuban terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/16.38/XI/2024, laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Netralitas

Kepala Desa. Selanjutnya direkomendasikan kepada Pjs. Bupati Tuban, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tuban, 18 November 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

Ketua,



[Handwritten signature]
M. Arifin, M. Sos.

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.